

**PENINDAKAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK
TERHADAP ANGGOTA POLRES SALATIGA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum



Oleh :

YULVAN LAKSANA PUTRA

MIH20010006

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENINDAKAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRES SALATIGA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : **Yulvan Laksana Putra**

NIM : MIH20010006


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Selasa, 24 Oktober 2023

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. M. Tohari, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENINDAKAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK
TERHADAP ANGGOTA POLRES SALATIGA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI
ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : **Yulvan Laksana Putra**


NIM : MIH20010006

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari Sabtu 11 November 2023


Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



Dr. M. Tohari, S.H., M.H..

Anggota Penguji I,



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum


Anggota Penguji II,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : **Yulvan Laksana Putra**

Tempat, tanggal lahir :, 24 Juni 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

PENINDAKAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRES SALATIGA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA.

Adalah benar-benar karya asli saya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,

Yang membuat pernyataan,



Yulvan Laksana Putra

ABSTRACT

This study aims to 1) Describe the types of violations of the code of ethics in members who commit criminal acts in terms of human rights aspects. 2) Describe legal action in violation of the code of ethics against members of the Salatiga Police who commit criminal acts in terms of human rights aspects. 3) Describe the obstacles faced in legal action in violation of the code of ethics against members of the Salatiga Police who commit criminal acts in terms of human rights aspects. crime is viewed from the aspect of human rights. 4) Describe efforts to overcome obstacles faced in legal action in violation of the code of ethics against members of the Salatiga Police who commit criminal acts in terms of human rights aspects.

Method The research was conducted with sociological juridical. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. While the research approach uses descriptive qualitative data collection techniques through interviews and literature study then the data obtained from the interviews will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that: Types of violations of the code of ethics are grouped into light, moderate and severe violations. The form of completion of the act of violating the professional code of ethics of the Salatiga Police is through the examination of members of the National Police who are suspected of or reported to have violated the code of ethics of the police profession, then an investigative audit will be conducted to analyze the case. filing and/or documenting and conducting the hearing of the police code of ethics commission to decide the case, if there are objections to violations, an appeal is also made. If there is a violation of the Police's professional code of ethics, then members who violate it must of course be punished according to the regulations that apply within the Police. But not everything can run smoothly like written rules that can be easily read and understood. In practice, there are always obstacles when dealing with law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Code of Ethics, Crime, Human Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan jenis-jenis pelanggaran kode etik pada anggota yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. 2) Mendeskripsikan penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. 3) Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. 4) Mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Metode Penelitian dilakukan dengan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : Jenis pelanggaran kode etik dikelompokkan menjadi pelanggaran ringan, sedang dan berat. Bentuk penyelesaian tindakan pelanggaran kode etik profesi polri Polres Salatiga adalah melalui pemeriksaan anggota polri yang di duga atau di laporkan melakukan tindakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan di lakukan audit investigasi untuk menganalisa duduk perkara, pemberkasan dan atau pendokumentasian dan pelaksanaan sidang komisi kode etik polri untuk memutuskan perkara, jika keberatan pelanggaran juga melakukan banding. Apabila terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri, maka anggota yang melanggar itu tentulah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Tetapi tidak semua hal dapat berjalan lancar seperti peraturan tertulis yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Pada praktiknya, selalu terjadi hambatan ketika berurusan dengan penegakan hukum.

Kata kunci : Penindakan Hukum, Kode Etik, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia

PRAKATA


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam mengakhiri program studi Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman. Untuk memenuhi persyaratan tersebut penulis mendapat persetujuan untuk menulis tesis.

Dalam penulisan tesis ini, tidak lepas dari hambatan dan kesulitan namun berkat bimbingan, nasihat, bantuan dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak khususnya pembimbing. Segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari kekurangan sehingga penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu melalui ruang ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si selaku Kaprodi beserta seluruh dosen dan Staf Universitas Darul Ulum Islamic Centre Surdirman, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Dr. M. Tohari, S.H.,M.H. dan Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H, M.Hum selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Kapolres Salatiga beserta staf yang telah berkenan memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.

Salatiga, September 2023



Yulvan Laksana Putra

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Ujian Tesis	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Abstract	v
Abstrak	vi
Prakata.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Konseptual	7
B. Landasan Teori	8
C. Originalitas Penelitian	25
D. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Objek Penelitian	31
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV PENELITIAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.¹

Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik, merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata, tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri, yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan, seberapa jauh berbagi peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat. Infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi Polri, disiapkan untuk berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Polri selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat, memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut, berbentuk peraturan

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 146

disiplin maupun kode etik. Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian, adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota polri, adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.²

Setiap anggota Polri, wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri, karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah, bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu, pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan, merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah, pemenuhan tuntutan agama sebagai kewajiban yang dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.³

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri), fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 19.

³ Ibid, hlm 151

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebabkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Polri di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.⁴

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian, yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini, tentu akan berakibat hukum.⁵

Ketentuan mengenai kode etik kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap

⁴ Pudi Rahardi, *Op.Cit.* hlm. 15.

⁵ H.Pudi Rahardi, M.H. 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama*, Surabaya, hlm. 146

tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”.

Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan “mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”. Pada kenyataan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif, dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang dukungan, dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin, hal ini karena adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin, yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai, akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis-jenis pelanggaran kode etik pada anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan jenis-jenis pelanggaran kode etik pada anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
2. Mendeskripsikan penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
3. Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
4. Mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, tentang penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik bagi anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pejabat Polri

Sebagai masukan dalam pelanggaran kode etik bagi anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia

2. Bagi Anggota Polri

Sebagai masukan bahwa di dalam Polri harus bekerja sesuai aturan dan SOP yang telah ditetapkan, sehingga ada pengingat bahwa dalam bekerja ada kode etik yang harus ditegakkan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini diuraikan menjadi lima bab yaitu dimana bab satu dengan bab yang lainnya akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan sesuai dengan bab masing – masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, Hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia, Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penindakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

2. Pelanggaran

Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁷

3. Kode Etik

Kode Etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang dengan tegas menyatakan hal yang baik dan juga benar, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi para profesional. Singkatnya, definisi kode etik adalah pola aturan, prosedur, tanda dan pedoman etika dalam berperilaku. Kode etik ini terkait dengan perilaku seseorang.⁸

4. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.⁹

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁰

6. Hak Asasi Manusia

⁶ Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Konstitusi Press, hlm 71

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

⁸ Bertens. 1994. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm 61

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian> diakses pada 15 Juni 2022

¹⁰ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 67

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.¹¹

B. Landasan Teori

1. Teori Etika

Prinsip tentang moral dan perbuatan yang menjadi landasan seseorang untuk melakukan sesuatu dapat disebut juga sebagai etika. Apabila seseorang memiliki etika yang baik, maka hal tersebut dapat membuat masyarakat memandang bahwa perbuatan orang tersebut adalah perbuatan yang terpuji dan dapat meningkatkan martabat dan juga kehormatan seseorang tersebut. Etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Secara umum etika dibagi atas etika umum dan etika khusus.

1. Etika Umum

Etika umum menjelaskan seperti bagaimana dan juga mengapa seseorang mengambil keputusan yang etis, teori mengenai etika dan juga prinsip moral dasar yang mana hal tersebut akan menjadi dasar landasan bagi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, juga sebagai alat pengukur untuk mengukur dan menilai baik atau buruknya dari suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika Khusus

Etika khusus adalah bagaimana seseorang menerapkan nilai-nilai dan prinsip moral di dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus pada dasarnya hanya memperhatikan secara detail mengenai perilaku seseorang dan kegiatan-kegiatan tertentu saja. Selain itu, etika khusus juga meberika tata cara sebagai landasan dasar untuk seseorang didalam kegiatan dan kehidupan tertentu. Etika khusus itu sendiri diklasifikasikan menjadi tiga bagian kelompok, yaitu:

¹¹ Abidin, Zainal, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Makalah)*,. Padang: Elsam.

- a. Etika individual, berhubungan dengan kewajiban dan bagaimana sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika lingkungan, berhubungan dengan kewajiban manusia terhadap alam sekitar.
- c. Etika sosial, berhubungan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku antara manusia dengan manusia lainnya.

Secara umum terdapat beberapa teori dalam pemikiran moral, khususnya dalam etika bisnis yaitu teleologis, utilitarianisme, egoisme, deontologi, teori hak dan teori keutamaan

Teori teleologis menyatakan bahwa dari pencapaian suatu tujuan dari perbuatan akan menghasilkan kualitas etis suatu perbuatan. Teori ini terbagi menjadi dua yaitu utilitarianisme dan egoisme. Utilitarianisme menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan menjadi perbuatan yang etis apabila perbuatan tersebut dapat memberikan manfaat untuk orang lain atau masyarakat luas. Sedangkan mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri ialah satu-satunya tujuan atas tindakan moral dari setiap orang yang diklasifikasikan sebagai egoisme. Deontologi menjelaskan bahwa kewajiban akan menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk yang beretika atau tidak. Suatu tindakan dapat dikatakan beretika apabila tindakan tersebut dilakukan karena memang sudah menjadi kewajiban individu tersebut untuk melakukan tindakan tersebut dan begitu sebaliknya. Teori hak lebih menilai apakah suatu tindakan beretika atau tidak berdasarkan apakah tindakan tersebut dapat merugikan orang lain atau tidak. Berbeda dengan teori keutamaan (*virtue theory*), teori ini lebih menggunakan karakter untuk menjadi dasar etika. Teori keutamaan menilai benar atau salah dan baik atau buruknya suatu tindakan adalah wujud atau karakteristik dari suatu budaya.

Salah satu komponen kepemimpinan ialah perilaku etis, dimana mengembangkan suatu etika dinilai sebagai sesuatu yang penting untuk kesuksesan dari individu itu sendiri sebagai pemimpin dari suatu

organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang meliputi:

- a. Faktor personal adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri.
- b. Faktor situasional adalah faktor yang asalnya dari luar diri individu tersebut yang mana hal tersebut dapat menyebabkan seseorang lebih berperilaku sesuai dengan sifat dari organisasi atau kelompok yang ia ikuti.
- c. Faktor stimulasi adalah faktor yang dapat mendorong dan meneguhkan perilaku seseorang

Secara harfiah profesi berasal dari kata *profession* (ingris) yang berasal dari bahasa latin *profesus* ang berarti “mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan”. Dalam *webster’s new world dictionary* di temukan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi.¹² Kata profesi dapat di ketahui dari tiga sumber makna yaitu makna Secara etimologi profesi berasal dari bahasa ingris *profession* atau bahasa latin *profecus* yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Secara terminologi profesi dapat di artikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pekerjaan tinggi bagi pelakunya yang di tekankan pada pekerjaan mental. Sementara secara sosiologi profesi merupakan jenis model pekerjaan yang ideal, karena dalam realitanya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya.¹³

Secara lebih lanjut pengertian profesi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut buchari alma yang mengutip villmer dan mill yang dikutip peter jervis profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan atas studi intelektual dan pelatihan yang khusus.

¹² Alma buchari, 2012, *Guru profesional*, edisi revisi, Bandung: alfabeta, hlm 115

¹³ Suprihatiningrum Jamil, 2014, *Guru Profesional*, cetakan II, Jogjakarta: Aruzz media, hlm 45

- b. Ilsa nelwan mengartikan profesi dengan memandang tiga aspek yang mengikuti makna profesi berikut :
- 1) kalogial yaitu bahwa pengetahuan dan kompetensi seseorang telah di validasi atau di uji oleh lingkungan kerjanya
 - 2) kognitif berhubungan dengan pengetahuan serta kompetensi tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan yang rasional.
 - 3) moral penilaian profesional serta saran yang di berikan serta berorientasi pada suatu nilai substantif

2. Teori Etika Profesi

Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa inggris terdapat berbagai makna dari kata “code” diantaranya, (1).Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu, (2). Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “*dress code*” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata Etik (ethic) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat.¹⁴ Pada dasarnya tujuan kode etik profesi adalah¹⁵ :

1. Menjaga martabat dan moral profesi Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi itu mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti mempunyai citra atau image yang tinggi pula dimasyarakat. Untuk itu profesi membuat kode etik yang mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi.
2. Memelihara hubungan anggota profesi Kode etik juga dimasukkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak

¹⁴ Rachman Hermawan, 2006, *Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto, hlm 80

¹⁵ Ibid

dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya, oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.

3. Meningkatkan Mutu Profesi Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman, setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.
4. Melindungi Masyarakat Pemakai Profesi seperti profesi polisi adalah melayani masyarakat melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi masyarakat ketika ada profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama. Masyarakat pemakai dapat dilindungi jika terjadi kesalahan seperti kelalaian dalam melakukan profesi, maka organisasi harus mengikuti setiap peraturan yang ada dalam kode etik profesi.

Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perubahan maka sanksi terhadap pelanggaran terhadap kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi tersebut telah mantap.

Kode etik adalah landasan moral dan pedoman sikap dan tingkah laku bagi anggota profesi. Oleh karena itu sanksi bagi pelanggar kode

etik adalah sanksi moral atau administratif, sanksi moral dalam hal ini dapat berupa celaan dan cemoohan, dan dikucilkan oleh rekan-rekan kerjanya, sedangkan sanksi administratif adalah bisa berupa teguran, peringantan dan sampai pada akhirnya akan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut.

Bila pelanggaran kode etik tersebut dengan pelanggaran hukum atau perundang-undangan yang berlaku, maka akan diproses sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Misalnya jika anggota profesi itu adalah seorang pegawai negeri sipil, perkaranya akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang, jika pelanggaran itu mengenai hukum, perkaranya akan diproses oleh peradilan umum.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Secara lengkap pengertian kode etik profesi POLRI disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan. Untuk itu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, batasan atau ruang lingkup kode etik profesi POLRI meliputi:

1. Etika Kenegaraan
2. Etika Kelembagaan

3. Etika Kemasyarakatan

4. Etika Kepribadian

Etika yang merupakan suatu nilai atau norma yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pegangan dalam melakukan sesuatu atau bertingkah laku. Etika yang pengaruhnya juga dirasakan oleh suatu kelompok atau masyarakat terdapat dalam kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan tuntutan dalam menjalankan suatu profesi yang dirancang oleh anggota profesi itu sendiri dengan sifat yang mengikat secara moral bagi anggota profesi tersebut. Dalam melakukan penyidikan dalam hal ini yakni penangkapan dan penyidikan polisi rawan melakukan pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan, jadi dalam hal ini sebaiknya dari pribadi anggota polisi yang sadar untuk menerapkan moral dan integritas yang baik serta melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik agar kedepannya Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang lebih baik dan serta benar-benar menjadi institusi yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat dengan baik.

Seketat apapun undang undang yang mengatur jika aparat penegak hukum tidak menerapkan moral dan integritas yang baik dalam bertugas maka hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Etika profesi Polisi merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang didasari oleh Pancasila yang dirangkum sebagai Pedoman Hidup Polri dan sekarang menjadi Kode Etik Profesi Polri.

Kode Etik Profesi Polri diberlakukan bagi pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan¹⁶ :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".¹⁷

Mengenai pengertian tindak pidana atau dikenal dengan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁸ *Strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁹

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum,

¹⁶ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 64

¹⁷ Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34

¹⁸ Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

¹⁹ Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²⁰

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²¹ *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.²²

Pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.²³ Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

²⁰ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.

²¹ *Ibid.*, hlm. 38.

²² Lamintang, 1984. *Op.Cit* . hlm. 173

²³ *Ibid.*, hlm. 36.

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁴

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, dibedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.²⁵

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

²⁶ Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 183.

- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. ²⁷

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu : tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu : tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. ²⁸

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁹ Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari

²⁷ *Ibid.*, hlm. 184.

²⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Salatiga, hlm. 13

²⁹ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.³⁰

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.³¹

Tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

4. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).³²

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

³¹ Sudarto, 1986. *Op. cit.* hlm. 111.

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 8 Mei 2022 pada 17.05

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisisesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang - Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu Polri dituntut harus senantiasa tampil simpatik dan menyenangkan hati masyarakat, sedangkan dalam tugas penegakan hukum Polri harus tegas terukur. Kepada polisi diberikan peran tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. kepadanya diberikan kekuatan dan hak yang tidak diberikan kepada orang biasa. Oleh karena keistimewaan tersebut, kepada polisi dihadapkan tuntutan-tuntutan yang tidak diminta dari warga negara biasa. Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedang rakyat dibenarkan menghindari bahaya tersebut. Sebagai manusia biasa, polisi akan menghadapinya dengan perasaan takut, marah, kecurigaan, dibanding dengan orang lain pada pekerjaan yang berbeda. Polisi dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi-emosi tersebut secara memadai, seperti menunjukkan keberanian, keuletan dan kehati-hatian.

5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada

mahluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.³³ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :

- 1) Hak asasi pribadi (Personal Rights)
Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.
- 2) Hak asasi politik (Political Rights) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara
Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.
- 3) Hak asasi ekonomi (Property Rights)
Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.
- 4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (Sosial & Cultural Rights).
- 5) Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkespresi.
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis
- 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik , atau asal usul social dan bangsanya

³³ Tukiran Taniredja dkk, 2013, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak.

- 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain

Tujuan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
- 2) HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia
- 3) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

Perkembangan Pemikiran HAM

Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

- 1) Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
- 2) Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.
- 3) Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan

banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

- 4) Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of the basic Duties of Asia People and Governmen* ³⁴

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

- a. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan

³⁴ Maliana, Sobirin dan Marzuki Suparman, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Pres.

memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

- c. Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak

persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

C. Originalitas Penelitian

Untuk mengetahui adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka di bawah ini

1. Ngatiya. 2020. Tesis. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak). Universitas Tanjungpura. Realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Polresta Pontianak, khususnya dalam kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Brigadir Deden Setiawan alias Deden Bin Sukandi, menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum. Seharusnya pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, seharusnya Brigadir Polisi Deden Setiawan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Upaya yuridis dan teknis yang telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang adalah dengan melakukan : Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri. Selanjutnya direkomendasikan : 1. Agar Polri senantiasa meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kepolisian dalam bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat yang responsif terhadap informasi, laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Polri dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk berurusan dengan petugas kepolisian maupun mengakses informasi publik yang diperlukan masyarakat. 2. Agar setiap anggota Polri senantiasa mampu memberikan rasa aman, tenteram dan damai kepada masyarakat, bersikap simpatik, humanis dan tegas dalam melaksanakan tugas, tidak mempersulit warga masyarakat, berpenampilan santun dan sopan, serta anti KKN dan anti kekerasan.

2. Basyarudin dan Budi Kurniawan. 2021. Tesis. Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana. Universitas Pamulang. Kode Etik bagi profesi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika kepada Anggota Polri diharapkan harus dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan berupa korektif atau sanksi. Apabila hal ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir. Terkait dengan uraian singkat tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah; Pertama, bagaimana Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang

melakukan Tindak Pidana Penulisan Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa penerapan terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

3. Riandini S, Selvy Ayu dan Abdoel Madjid and Lucky Endrawati. 2012. Tesis. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur Surabaya). Universitas Brawijaya. Penulisan skripsi ini membahas mengenai Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri. Hal ini dilatar belakangi oleh bahwa dalam kenyataannya banyak terdapat anggota Polri khususnya jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) yang melakukan penyimpangan perilaku terkait dengan tugasnya. Pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran hukum disiplin dan atau pelanggaran etika profesinya, bahkan sampai pelanggaran hukum yang berlaku umum yaitu hukum pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan memilih lokasi dan melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116 Surabaya. Jika terjadi indikasi pelanggaran oleh anggota Polri, maka prosedur diawali melalui pelaporan atau pengaduan yang diajukan oleh Masyarakat, Anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan diterima oleh Bagyanduan. Tim Pemeriksa kemudian membuat resume hasil pemeriksaan dan melaksanakan gelar perkara. Berkas perkara kemudian diserahkan ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKEP) untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri dan berkas perkara diserahkan ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKEP) atau pimpinan terperiksa/Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri. Jika terbukti maka akan dikenakan sanksi antara lain

sanksi Moral maupun administratif. Dalam rentang waktu 8 (delapan) hari semenjak putusan, pelanggar dapat mengajukan keberatan jika keberatan diterima maka akan dilakukan putusan perubahan sedangkan jika ditolak akan langsung diterbitkan Surat Keputusan Kode Etik Polri berupa penetapan sanksi yang diterima. Hambatan penegakan kode etik berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara lain diantaranya adalah lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, banyak pandangan negatif terhadap Polri, dsb. Sedangkan dari faktor internal antara lain penegakan kode etik yang relatif sering bersifat subyektif dan tidak transparan, tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran Kode Etik masih rendah, Tingkat Kode Etik kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan Kode Etik yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah. Untuk mengatasi hambatan eksternal antara lain: Polda Jatim melakukan peluncuran website resmi Polda Jatim, Pelaksanaan Program quickwins. Sedangkan untuk mengatasi hambatan internal antara lain dilaksanakan dengan cara pembinaan melalui pembekalan mengenai kode etik sejak awal pendidikan di akademi kepolisian serta pada saat setiap ada apel, Program pengawasan internal melalui program 4-CO.


Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka akan nampak perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ini. Penelitian ini berfokus pada Hak asasi manusia yang digambarkan melalui pelaksanaan penindakan hukum pelanggaran kode etik terhadap anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antara individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup didunia sendirian. Kode

Etik Profesi Polri mengandung jbaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri di rumuskan dalam Peraturan Kapolri No.Pol:14 tahun 2011 memiliki ketentuan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk prilakusesui dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka sebagai anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Fungsi dan peranan Propamdingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua iktu tidak lepadari peranan Propam.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ditinjau dari analisis dan sifat data, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Polres Salatiga.

D. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah :

NO. LP/ REFERENSI	URAIAN LP	NO. SKHD/ RPPH & TANGGAL SIDANG	PASAL YANG DILANGGAR	HUKUMAN	TMT REHAB	KET
LP Nomor : LP/ A/ 05/ IV/ 2018/ Propam Tgl 3 April 2018	Yang bersangkutan mangkir / tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut - turut tepatnya 53 (lima puluh tiga) hari tanpa keterangan / tanpa seijin pimpinan	KEP KKEP Nomor: PUT KKEP/ 02.b/ VIII/ HUK.12.10/ 2018 Propam tanggal 8 Agustus 2018	Pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI No.1 tahun 2003 tentang KKEP	Direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat dari anggota Polri		KASUS SELESAI

E. Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari di Wilayah Hukum Polres Salatiga melalui wawancara.

³⁵ Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 19

³⁶ Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi³⁷:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. hlm 72

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan :

1. Data Primer

a. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan suatu cara memperoleh informasi langsung dari Polres Salatiga yaitu :

- 1) Iptu Rio Simanjuntak NRP 83050109 Jabatan Kasipropam Polres Salatiga
- 2) Aipda Anwar Safawi NRP 81030818 Jabatan Kanit Provos Polres Salatiga
- 3) Briptu Deliana Wahyu Pradesi NRP 94121258 Jabatan Bamin Sipropam Polres Salatiga

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.


2. Data Sekunder

Pelaksanaan pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab analisis penindakan hukum dalam pelanggaran kode etik bagi anggota Polres Salatiga yang melakukan tindak

pidana ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Berikut adalah “model interaktif” seperti yang dikutip oleh Ibrahim:³⁸



Gambar: 3.1

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

³⁸ Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.
2. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
5. Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri.
6. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui

Sekretariat

KKEP.

7. KKEP Banding adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP pada tingkat Banding.

8. KKEP Peninjauan Kembali yang selanjutnya disingkat KKEP PK adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk meninjau kembali putusan KKEP atau KKEP Banding yang bersifat final dan mengikat.

9. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

10. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.

11. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.

12. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.

13. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

14. Atasan adalah setiap Pejabat Polri yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin.

15. Bawahan adalah setiap anggota Polri yang karena pangkat dan/atau

- jabatannya berkedudukan lebih rendah dari Atasan.
16. Akreditor adalah Pejabat Polri pengemban fungsi profesi dan pengamanan Polri bidang pertanggungjawaban profesi yang ditunjuk sebagai pemeriksa untuk melaksanakan Pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran KEPP.
17. Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari dan mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya pelanggaran KEPP untuk menemukan terduga pelanggarnya.
19. Berita Acara Pemeriksaan adalah dokumen tertulis yang menerangkan, memuat/mencantumkan keterangan terduga pelanggar, saksi dan/atau ahli.
20. Perintah Kedinasan adalah perintah dari pejabat berwenang yang disertai dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan tugas Kepolisian.
21. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertentangan dengan KEPP.
22. Terduga Pelanggar adalah Pejabat Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
23. Pelanggar adalah setiap Pejabat Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.
24. Pemohon Banding adalah Pelanggar yang mengajukan Banding kepada KKEP Banding.
25. Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan pada fungsi Profesi dan Pengamanan tentang dugaan terjadinya Pelanggaran KEPP disertai bukti pendukung.
26. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh pengadu kepada pelayanan pengaduan di lingkungan Polri tentang dugaan terjadinya Pelanggaran KEPP.

27. Penuntut adalah Akreditor yang melaksanakan Pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengemban fungsi Profesi dan Pengamanan yang melaksanakan penuntutan dalam perkara Pelanggaran KEPP.
28. Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendampingi Terduga Pelanggar dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang KKEP.
29. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu.
30. Mutasi Bersifat Demosi adalah Pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatnya lebih rendah.
31. Tempat Khusus adalah tempat dan/atau ruang tertentu yang ditunjuk Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kepala Kepolisian Daerah atau Kepala Kepolisian Resor dalam penegakan KEPP.
32. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang KKEP, tentang suatu Pelanggaran KEPP yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

1. Jenis-jenis Pelanggaran Kode Etik Pada Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Melakukan pelanggaran disiplin adalah perbuatan yang tidak tercermin dalam institusi kepolisian serta melanggar prinsip dan tujuan anggota Polri, dikarenakan anggota Polri tersebut tidak menjalankan tugas secara professional, proporsional, dan procedural. Hal ini bisa menjadi salah satu pemicu atau faktor utama sering terjadinya pelanggaran didalam institusi kepolisian terutama kedisiplinan dikarenakan kurangnya pembinaan kedisiplinan secara intensif kepada anggotaanggotanya yang bermalasan dalam menjalankan tugas. Sehingga perlu adanya pembinaan secara khusus setiap tahun ataupun setiap bulan untuk menekan naiknya tingkat pelanggaran kode etik didalam intitusi polri, serta melakukan

evaluasi didalam internal kepolisian terutama kepada anggota kepolisian yang baru dilantik menjadi anggota polisi.³⁹

Adapun jenis – jenis pelanggaran yang notabene sering terjadi adalah Gratifikasi dan Suap, perselingkuhan dan pelecehan Seksual, Konsumsi Narkoba, Pemalsuan Dokumen dan juga Sikap Indisipliner. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran dalam hal ini Kode Etik Profesi akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai takaran tingkat ringan berat pelanggarannya yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa. Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sanksi tersebut diberikan pada kadar ringan dan berat yang disidangkan melalui sidang komisi kode etik profesi internal kepolisian.⁴⁰

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan, apa bila pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran berat maupun ringan dan dilakukannya terus menerus atau berulang kali, maka oknum tersebut dapat dijatuhi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dipertahankan dalam instansi kepolisian.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Penindakan Hukum Dalam Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Polres Salatiga yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Dalam menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran

³⁹ Wawancara dengan Aipda Anwar Safawi dengan Jabatan Kanit Provos Polres Salatiga pada 22 Agustus 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Rio Simanjuntak NRP 83050109 Jabatan Kasipropam Polres Salatiga pada 22 Agustus 2022

melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Oknum polisi yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.⁴¹

Anggota kepolisian yang melanggar kode etik tersebut dapat dikenai hukuman. Penjatuhan hukuman akan ditentukan setelah polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diperiksa oleh Divisi Propam Kepolisian.⁴² Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan: Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang, berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, undang-undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegekan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba di karanganyar dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan polisi sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum tindak pidana narkoba dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang

⁴¹ Wawancara dengan Iptu Rio Simanjuntak, Jabatan Kasipropam Polres Salatiga pada 22 Agustus 2022

⁴² Wawancara dengan Briptu Deliana Wahyu Pradesi, Jabatan Bamin Sipropam Polres Salatiga pada 22 Agustus 2022

melakukan tindak pidana narkoba karena sistem penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri. Berangkat dari teori inilah faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penindakan Hukum Dalam Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Polres Salatiga Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Faktor-faktor yang dihadapi dalam penegakan hukum memiliki empat (4) faktor sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini

dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

b) Faktor Sarana atau Fasilitas

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup.

c) Faktor Anggota Polri

Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan. Unsur esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk

memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut.

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan. Solusinya, sebaiknya para instansi terkait dapat meningkatkan kinerjanya.⁴³ Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan akan terjadinya suatu keadaan dalam strata kehidupan masyarakat, apalagi itu terjadi di tubuh dan badan polri. Ketika setiap pihak dan instansi terkait dapat melihat dan mengembangkan setiap kekurangan yang ada, maka diyakini tidak akan ada kecurangan, dan kemudian dapat terjadi kesetaraan dalam kinerja setiap abdi negara khususnya dalam hal kinerja pihakpihak anggota kepolisian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor dalam Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Kode Etik adalah hukum yang hidup melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi suatu kenyataan. Sebagai suatu profesi maka di dalam kepolisian diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki kedudukan yang strategis dalam bidang penegakan hukum. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang bermacam-macam dalam bidang perekrutannya dan merupakan salah satu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri. kode etik diperlukan untuk melindungi kalangan profesi ini dari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Aipda Anwar Safawi, Jabatan Kanit Provos Polres Salatiga pada 22 Agustus 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Briptu Deliana Wahyu Pradesi NRP 94121258 Jabatan Bamin Sipropam Polres Salatiga pada 22 Agustus 2022

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, kode etik juga dapat berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. wujud kode etik polri tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Polri yaitu menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kode etik yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaannya sebagai pengayom masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat dan Kepolisian harus berjalan dengan erat dan baik, karena akan mustahil, kode etik polri terwujud apabila masyarakat tidak bisa diajak bekerjasama. tentunya juga, Kepolisian dalam menjalankan kode etik Kepolisian harus memahami prinsip-prinsip etika profesi luhur Kepolisian.

B. Pembahasan

1. Jenis-jenis Pelanggaran Kode Etik Pada Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, di dapatkan data apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran berat maupun ringan dan dilakukannya terus menerus atau berulang kali, maka oknum tersebut dapat dijatuhi sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dipertahankan dalam instansi kepolisian.

Polri ada sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menindak pelaku tindak pidana sehingga Polri dijadikan sebagai pengayom kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tidak semua anggota kepolisian menyadari tugas pokok dan fungsinya itu. Sampai saat ini masih ada oknum-oknum kepolisian yang memiliki sikap dan perilaku yang tidak mencerminkan kalau ia sebagai seorang anggota kepolisian yang tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan hukum. Sebaliknya yang dia lakukan adalah justru melanggar aturan hukum itu sendiri. Tindakan anggota Polri yang sangat kontradiktif dengan status atau jabatan ini dapat menjadikan cedera bagi segenap jajaran Kepolisian Republik Indonesia sehingga masyarakat menjadi tidak percaya pada polisi yang harusnya

bertugas untuk memberikan rasa aman, damai, dan pengayoman kepada masyarakat tersebut. Pelanggaran hukum oleh anggota Polri termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mana merupakan hal yang harus menjadi disiplin bagi setiap anggota polisi yang ada.

Kode etik pada dasarnya dibuat untuk mempertegas suatu profesi tentang apa yang pantas dilakukan, dan apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Latar belakang dibuatnya Kode etik sebagai sarana kontrol bagi masyarakat pada profesi tertentu. Tujuan utamanya adalah agar profesi tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain atau menguntungkan diri sendiri. Kode etik ini biasanya dibuat secara tertulis, dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya.

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dalam kualifikasi berat adalah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERKAP Nomor 14 tahun 2011 dan PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yaitu : Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat:

- a. Dihukum penjara berdasarkan keputusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pertimbangan dari Annum atau pejabat yang diberi kuasa untuk memutuskan apakah akan dikenakan atau tidak dalam kedudukan Polisi.
- b. memberikan keterangan palsu atau semasa menjalankan tugas sebagai anggota polisi Republik Indonesia.
- c. Melakukan tindakan yang menentang dengara dan Pancasila.
- d. Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, Jabatan, dan Kode Etik Profesi
- e. Meninggalkan tugas secara tidak sah dan sengaja selama 30 hari berturut-turut.
- f. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan/membahayakan dinas polisi.
- g. Melakukan bunuh diri untuk menghindari diri dari penyidikan dan / atau tuntutan hukum atau mati atas tindak pidana yang dilakukannya.
- h. Menjadi ahli atau terlibat dalam parti politik dan mengambil jabatan.

- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian.

Sebagaimana yang dimaksud didalam pelanggaran kode etik profesi Polri ada 3 (tiga) macam bentuk-bentuk yang termasuk kualifikasi pelanggaran kode etik (pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), yaitu antara lain :

- a) Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (30 hari) berturut-turut (Perkap No.14/2011 Pasal 21 ayat (3) huruf e)
- b) Melakukan pelanggaran disiplin (PP No.2/2003 Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6)
- c) Melakukan tindak pidana (Pasal 21 ayat (3) huruf a dan f Perkap No.14/2011).

2. Penindakan Hukum dalam Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Polres Salatiga yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan, setiap proses hukum harus sepengetahuan ankum, karena ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya. Proses Pemidanaan Sebelum Sidang Peradilan Umum yaitu melakukan tindakan adalah penyidikan (*investigation*) dan penangkapan (*arrest*).

Polisi memiliki kode etiknya sendiri yang mencerminkan jati diri atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kepolisian. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang wajibkan, tentang larangan, apa yang patut atau tidak patut dilakukan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab jabatannya sebagai anggota Polri.

Jadi ketika seorang polisi melanggar kode etik tersebut, ia bisa dikenai sanksi pelanggaran kode etik profesi. Melalui penyelidikan, sidang, dan penegakan kode etik profesi tersebut akan memutuskan sanksi bagi polisi yang melanggar. Jika pelanggaran yang dilakukan polisi termasuk kategori

pelanggaran hukum, maka pidana sesuai ketentuan undang-undang dapat diberikan karena polisi juga merupakan bagian dari masyarakat sipil.

Tujuan kode etik profesi umumnya dibuat untuk menjunjung martabat profesi tersebut serta meningkatkan pengabdian seluruh anggota profesi tersebut. Selain tujuan di atas tadi, kode etik profesi Polri juga dibuat dengan tujuan berikut:

- 1) Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas bagi setiap anggota polisi.
- 2) Menyamakan atau menyeragamkan pola pikir dan tindakan setiap anggota.
- 3) Memuliakan atau membuat citra Polri di masyarakat semakin baik lewat penegakan kode etik secara tegas.

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang berlandaskan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, mengenai kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi sekalipun anggota polisi adalah termasuk warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa, dan bila terbukti maka anggota yang melanggar itu akan dijatuhi sanksi. Menurut Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 28 ayat [2] Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik

tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.

Langkah untuk melakukan pelaporan atau pengaduan anggota polisi ke bagian pelayanan kepolisian ialah sebagai berikut:

a. Pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Pelapor atau pengadu dapat melaporkan tindakan yang dilakukan anggota Polri ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) terdekat. Sedangkan untuk proses pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divpropam Polri. Pada bagian SPK akan menerima dan melayani tamu, menerima penjelasan maksud dan tujuan dari pelapor, kemudian menerima dan membuat Laporan Pengaduan / Laporan Polisi serta mencatat atau mengagendakan, membuat dan menyerahkan Surat Penerimaan Laporan Polisi (SPLP). Kemudian bagian SPK akan memberikan informasi / penjelasan kepada pelapor tentang mekanisme dan jangka waktu standar penyelesaian penanganan laporannya.

Kemudian penerima laporan akan meneruskan pelapor / pengadu, dan saksi-saksi lainnya beserta alat bukti ke bagian Pus Provost untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan / Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. Pus Provost

Pada bagian Pus Provost akan menilai permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu atau pelapor, kemudian melimpahkan laporan laporan polisi dan BAP Pendahuluan serta alat bukti sesuai dengan kapasitasnya. Dan langkah terakhir adalah menerbitkan suatu pemberitahuan tindak lanjut penanganan perkara kepada pelapor/saksi korban.

Pasal 4 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan ruang lingkup etika terdiri dari 4 (empat) dimensi sebagai berikut:

a. Etika Kenegaraan : adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

- b. Etika kelembagaan : adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
- c. Etika Kemasyarakatan : adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia; dan
- d. Etika Kepribadian : adalah sikap perilaku perseorangan anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Polri selain hak untuk mendapatkan gaji, anggota Polri juga menerima hak-hak sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. bantuan hukum dan perlindungan keamanan;
- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas / asrama / mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas; h) MPP; i) pensiun; j) pemakaman dinas dan uang duka; dan k) pembinaan rohani, mental, dan tradisi.

Dalam PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Polri, pada pasal 7 dijelaskan bahwa bantuan hukum dan perlindungan keamanan yang berhak didapatkan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

- 2) Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Namun meski anggota Polri mendapatkan hak bantuan hukum dan perlindungan keamanan, namun apabila seorang anggota Polri melakukan pelanggaran tindak pidana maka mereka pun dapat dikenakan sanksi pidana seperti halnya warga sipil. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, walaupun oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Dalam Pasal 21 dan 22 Perkap Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kapolri menyebutkan adanya dua bentuk sanksi bagi anggota polisi yang diduga melanggar kode etik yang pertama adalah sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dan yang kedua adalah sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bentuk sanksi pelanggaran KEPP adalah sanksi sebagai berikut:

- a) Pelaku Pelanggar yang dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

- b) kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan / atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang bersangkutan;
- c) kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam menindak hukum anggota Polri yang melanggar kode etik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan terlebih dahulu sebelum naik ke Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Tahapan penegakan KEPP yang meliputi:

- 1) Pemeriksaan sebagai Pendahuluan;
- 2) Sidang KKEP;
- 3) Sidang Komisi Banding;
- 4) Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman;
- 5) Pengawasan Pelaksanaan Putusan; dan
- 6) Rehabilitasi Personel.

Dalam putusan hukuman terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik biasanya disesuaikan dengan jenis dimensi pelanggaran dan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Seperti halnya dalam hal pelanggaran tindak pidana narkoba, maka anggota Polri biasanya diberikan putusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sebab ia telah mencoreng etika profesi Kepolisian Republik Indonesia yang harusnya menjadi penegak hukum bagi masyarakatnya.

Polres Salatiga sebagai salah satu bagian Kepolisian Republik Indonesia tentunya pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam menertibkan anggotanya yang kedapatan melanggar kode etik Polri. Pelanggaran terhadap kode etik Polri biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai etika profesi sehingga perlu adanya penanaman nilai-nilai etika di balik setiap upaya pembangunan dan pengembangan

anggota Polri yang profesional sebagai prioritas untuk mencapai mutu yang optimal. Pelanggaran oleh anggota Polri dapat berupa tindak pidana yang merugikan instansi Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam menyikapi adanya anggota yang melakukan tindakan pidana yang melanggar kode etik profesi Kepolisian, maka Polres Salatiga akan menindak tegas pada setiap oknum yang melanggar disiplin Polri sebagaimana telah tercantum dalam PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 2 telah menyebutkan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum dapat dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang mana anggota Polri yang menjadi tersangka juga memiliki hak untuk memunculkan saksi-saksi yang dapat meringankan tuduhan pelanggaran tersebut seperti telah tertulis dalam Pasal 18, Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagi anggota Polri yang melanggar kode etik Kepolisian (KEPP) dapat dikenakan sanksi administratif seperti dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERKAP Nomor 14 tahun 2011 dan PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat yaitu Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yaitu apabila:

- 1) Dihukum penjara berdasarkan keputusan mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pertimbangan dari Anjum yaitu pejabat / atasan yang memiliki kuasa untuk memutuskan hukuman apakah yang akan dikenakan atau tidak dikenakan dalam kedudukan Polisi.
- 2) memberikan keterangan palsu atau semasa menjalankan tugas sebagai anggota polisi Republik Indonesia.
- 3) Melakukan tindakan yang menentang negara dan Pancasila.
- 4) Melanggar sumpah atau janji anggota Polri, Jabatan, dan Kode Etik Profesi.

- 5) Melakukan perbuatan yang dapat merugikan/membahayakan dinas polisi.
- 6) Melakukan bunuh diri untuk menghindari diri dari penyidikan dan / atau tuntutan hukum atau mati atas tindak pidana yang dilakukannya.
- 7) Menjadi ahli atau terlibat dalam partai politik dan mengambil jabatan.
- 8) Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut untuk dipertahankan sebagai anggota kepolisian.

Seperti yang telah tertulis dalam peraturan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) maka langkah pertama yang dilakukan oleh Polres Salatiga dalam menegakkan hukum kepada anggota Polri yang melanggar kode etik tindak pidana maka akan dilakukan tahapan serupa dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri (KKEP) ialah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam tahap ini, aparat penegak hukum yang dilaporkan atau diduga telah melakukan kejahatan pidana yang melanggar kode etik sebagai seorang anggota Polri maka akan diperiksa terlebih dahulu. Hal ini mengingat bahwa Polri juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum seperti halnya warga sipil, yang mengemban kewajiban sebagai aparat penegak hukum. Sehingga apabila seorang anggota Polri melakukan tindakan pidana, maka sudah sewajarnya bila diperiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan bukti-bukti adanya pelanggaran kode etik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Salatiga ini meliputi audit, investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div. Propam) bidang Pertanggungjawaban Profesi. Anggota Polri yang diberi putusan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota

sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Dan apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri (KEPP), penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum (Atasan yang Berhak Menghukum) dari terduga pelanggar dan pendapat serta saran hukum dari Pengembalian Fungsi Pembinaan Hukum.

b. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

Setelah bukti-bukti terkumpul untuk naik ke sidang, maka proses selanjutnya adalah sidang dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang mana akan diberikan putusan mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian yang diduga melanggar kode etik Polri dan melakukan tindak pidana. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) ini tetap dapat dilakukan meskipun Terduga Pelanggar tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sesuai dengan Pasal 19 ayat (2).

Akan tetapi sebagai aparat dan sekaligus warga sipil, Terduga Pelanggar tetap diberikan hak untuk mengajukan saksi-saksi yang mana dapat meringankan tuduhan atas kasus pelanggarannya.

Setelah sidang masih dapat berlanjut apabila terduga Pelanggar kode etik merasa keberatan sehingga mengajukan banding. Selain Pelanggar sendiri, pengajuan banding juga dapat dilakukan oleh keluarga terdakwa seperti anak, istri / suami, orang tua, atau pendamping yang pada saat itu ikut menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan tidak merasa puas atas keputusan sidang.

c. Sidang Komisi Banding

Sidang komisi banding dilakukan setelah terduga pelanggaran tindak pidana aparat kepolisian berhadapan dengan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Tujuan adanya Sidang Komisi Banding ialah untuk mempertimbangkan kembali pantas tidaknya seorang

anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran kode etik untuk dipertahankan sebagai anggota. Hal ini sebagai dasar keputusan penetapan sanksi administratif bagi terpidana pelanggaran kode etik Polri.

Banding dapat dilakukan oleh terduga Pelanggar Kode Etik, keluarganya, ataupun pendampingnya atas putusan sanksi administratif yang berupa rekomendasi oleh sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kepada Komisi Banding melalui Ankum.

Di Polres Salatiga sendiri ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam melakukan peninjauan kembali (PK) ialah prestasi anggota Polri, sikap-sikap atau kepribadian baik selama menjalankan tugas atau dalam masa tahanan.

Permohonan banding akan diberi tenggat waktu selama 7 (tujuh) hari setelah adanya putusan dari pengadilan negeri, atau setelah putusan tersebut diberitahukan pada terduga Pelanggar kode etik apabila tidak datang saat hakim membacakan keputusannya.

d. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Di Polres Salatiga sendiri, putusan sanksi dilakukan bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dengan menunggu keputusan dari Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum). Penetapan hukuman dari Ankum ialah sebagai penetapan sanksi administrasi dan penjatuhan hukuman kepada terduga Pelanggar Kode Etik Polri dalam kasus tindak pidana sesuai yang tertulis dalam Pasal 17 ayat (6).

Dalam kasus pelanggaran tindak pidana, putusan sanksi biasanya berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebab aparat Polri yang melanggar kode etik tersebut dianggap sebagai cacat bagi citra Polri yang seharusnya menjadi aparat penegak hukum (APH) di Indonesia sehingga pemberhentian kepada Pelanggar tersebut setimpal agar tidak mencoreng citra Kepolisian Republik Indonesia, tidak terkecuali anggota Polri yang ada di Polres Salatiga.

Putusan tersebut akan disesuaikan lagi dengan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP, atau tertulis kepada atasan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban untuk mengikuti bimbingan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu, dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. pemindahtugasan ke jabatan berbeda yang sifatnya Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. pemindahtugasan ke bagian fungsi berbeda yang sifatnya Demosi dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. pemindahtugasan ke wilayah lain yang bersifat Demosi dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga dapat terjadi seperti dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a yang berbunyi bahwa *“pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”* Sedangkan pada Pasal 22 ayat (2) menegaskan kembali bahwa putusan tersebut berupa hasil Sidang KKEP.

Menilik dari sanksi tersebut di atas maka sangat mungkin bahwa anggota Polri di Polres Salatiga yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima sanksi pidana berdasarkan ketentuan tersebut, merujuk pada Pasal 20 ayat (2) mengenai status Pelanggar yang telah menerima putusan dari sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Dalam Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa proses pengajuan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum. Selanjutnya dalam Pasal 25 menegaskan kembali bahwa sanksi tersebut bersifat mengikat.

e. Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Divisi Propam adalah unsur pengawas dan pembantu bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang bekerja di bawah Kapolri. Fungsinya sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri yang melanggar kode etik atau tindakan-tindakan lain yang dianggap tidak menyenangkan, seperti pelanggaran tindak pidana.

Divisi Propam Polri ini membawahi tiga biro, yaitu Biro Pertanggungjawaban Profesi (Rowabprof), Biro Pengamanan Internal (Ropaminal), dan Biro Provos (Roprovos). Fungsi Rowabprof adalah menjalankan fungsi pertanggungjawaban profesi. Divisi ini yang merumuskan dan mengembangkan standar dan kode etik profesi. Melakukan penilaian / akreditasi penerapan standar profesi, sekaligus membina dan menegakkan etika profesi. Ropaminal berfungsi sebagai pengamanan internal yang mengamankan segala hal yang berhubungan dengan kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran anggota polisi, misalnya adalah personel, materiil, kegiatan, dan bahan penyelidikan. Roprovos diberi tugas untuk menegakkan disiplin dalam Divpropam. Selain itu, biro ini bertugas menegakkan hukum dan menyelesaikan perkara pelanggaran disiplin sesuai kewenangan yang telah ditetapkan.

f. Rehabilitasi Personel

Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang

rehabilitasi personel. Rehabilitasi dilakukan apabila personel terduga pelanggaran kode etik dianggap masih dapat dipertahankan dan tidak diberikan rekomendasi putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Adapun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat sehingga bisa mengakibatkan diberhentikannya seseorang dari keanggotaannya sebagai Polisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasal 11 adalah apabila melakukan tindak pidana; melakukan pelanggaran; dan meninggalkan tugas atau hal lain. Oleh karena itu, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada pelanggar tindak pidana oleh anggota Polri di Polres Salatiga dianggap setimpal karena telah melanggar kode etik sebagai anggota Polri yang mana juga merugikan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya pada pelayanan dan tugas yang harusnya diemban oleh anggota Polri sebagaimana telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan Undang-undang yang berlaku.

Polisi harus menunjukkan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat bahwa citra dan wibawa Polri sebagai salah satu unsur penegak hukum sangat berpengaruh terhadap nama baik institusi, maka dalam menerapkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik profesi dan disiplin kepolisian Republik Indonesia harus benar-benar diterapkan secara tegas dan konsisten. Hal itu agar dapat menjadi perhatian, dan memberikan dampak psikologis yaitu efek jera bagi mereka yang hendak coba-coba melanggar aturan kode etik kepolisian.

Sebaliknya, lemahnya penerapan sanksi kepada pelanggar aturan akan menimbulkan ketidakdisiplinan dan penyimpangan-penyimpangan lainnya, baik dalam bentuk melakukan tindak pidana, pelanggaran maupun meninggalkan tugasnya.

3. Hambatan yang Dihadapi Dalam Penindakan Hukum dalam Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Polres Salatiga yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan polisi sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum tindak pidana narkoba dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang melakukan tindak pidana narkoba karena sistem penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri. Berangkat dari teori inilah faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian.

Sebagai aparat penegak hukum dan sekaligus warga negara Indonesia, seorang Polisi tentu saja memiliki hak-hak asasi selayaknya manusia. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum apabila mengalami berhadapan dengan masalah hukum, berhak menerima gaji sebagai petugas negara, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi lebih dari pada itu, seorang anggota Polri juga memiliki kewajiban seperti yang penting yaitu menegakkan hukum, memberikan perlindungan, keamanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri, maka anggota yang melanggar itu tentulah harus mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Tetapi tidak semua hal dapat berjalan lancar seperti peraturan tertulis yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Pada praktiknya, selalu terjadi hambatan ketika berurusan dengan penegakan hukum. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menegakkan hukum pelanggaran kode etik di lingkungan Polisi di Polres Salatiga ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multi-tafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum Polri tentang Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Penjabaran itu penting sebab dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk dapat memutuskan sejauh mana tingkat pelanggaran oknum Polri yang terlibat suatu kejadian tindak pidana. Tanpa adanya penjelasan yang detail akan mengakibatkan salah tafsir yang mana pihak penegak hukum dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dapat memutuskan hukuman bagi pelanggar kode etik sehingga hal itu dapat menuai kritikan ataupun kesalahan fatal bagi Polri.
- b. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri juga tidak lain adalah masalah yang kerap di hadapi oleh Polres Salatiga. Perubahan aturan akan memiliki dampak ke dalam aplikasi hukum yang terjadi di lapangan sehingga hal itu akan memungkinkan terciptanya masalah karena aparat penegak hukum (APH) harus kembali menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Hambatan ini dapat menyebabkan kebingungan dari pejabat di bidang-bidang tertentu sehingga pelaksanaan penegakan hukum pun harus disesuaikan lagi dengan aturan yang baru walaupun aturan tersebut hanya sebatas melengkapi saja.
- c. Sulit memperoleh keterangan saksi dari masyarakat dan tidak ada sanksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan. Hal itu terjadi karena masyarakat masih takut untuk berurusan dengan hukum. Padahal jelas tertulis adanya perlindungan hukum saksi kepada masyarakat yang memberikan kesaksiannya dan agar tidak takut untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam menegakkan hukum di Indonesia. Aturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 maka perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi atau korban dalam

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Akhirnya, ketidakhadiran saksi pun dapat mempengaruhi penyelidikan dan tentunya memberatkan bagi Pelanggar kode etik yang bersidang.

- d. Pada umumnya, bagian keluarga anggota Polri seperti istri / suami, anak, orang tua, ataupun wali tidak berani melaporkan anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri karena mengerti bahwa konsekuensi dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya pemecatan.
- e. Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir. Mengingat bahwa sidang tetap dapat berlanjut meskipun pelanggar tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dan putusan tetap akan dijatuhkan sesuai dengan keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Upaya untuk menghadirkan pelanggar ke dalam sidang tentunya sangat mempengaruhi jalannya sidang. Dengan kehadiran terduga Pelanggar maka sidang akan mendapatkan keterangan dari pelanggar yang nantinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk membuat keputusan sanksi administratif.
- f. Adanya Faktor Psikologis bagi pemimpin selaku Anknun untuk memvonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan konsekuensi dari keluarga yang bersangkutan. Faktor psikologis tidak hanya mempengaruhi tingkah laku manusia sehari-hari, tetapi juga karakternya. Oleh karena itu masalah psikologis harus diselesaikan sampai ke akarnya agar tidak semakin parah. Masalah psikologis yang dialami Anknun atau atasan Polri yang anggotanya melakukan tindakan pidana pelanggaran kode etik biasanya akan merasa bahwa ia telah gagal dalam membina anggotanya itu sebagai anggota Polri yang baik dan memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, faktor psikologis dalam hal ini juga menjadi hambatan sebab tidak hanya berdampak pada oknum yang melanggar beserta keluarganya, tetapi juga orang di atasnya yang merasa bertanggung jawab

membimbing dan mendidiknya untuk menjadi anggota Polri yang berdedikasi terhadap negaranya.

4. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penindakan Hukum dalam Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Polres Salatiga yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan, kode etik juga dapat berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. wujud kode etik polri tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Polri yaitu menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kode etik yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaannya sebagai pengayom masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat dan Kepolisian harus berjalan dengan erat dan baik, karena akan mustahil, kode etik polri terwujud apabila masyarakat tidak bisa diajak bekerjasama. tentunya juga, Kepolisian dalam menjalankan kode etik Kepolisian harus memahami prinsip-prinsip etika profesi luhur Kepolisian

Dalam upaya Polri menjaga keutuhan NKRI selalu mengalami adanya hambatan dan hambatan. Tetapi meski demikian, sebagai aparat penegak hukum maka Polri harus siap sedia dalam mengatasi masalah tersebut. Penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota Polri juga salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan oleh Anjum kepada bawahannya. Berbagai upaya dilakukan Polres Salatiga untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penindakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia ialah sebagai berikut:

- a. Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dengan disertai arahan-arahan atau mempertegas peraturan disiplin Polri setiap harinya oleh para pimpinan Polri dengan harapan agar anggota Polri patuh terhadap hukum. Bimbingan mental ini berfungsi untuk tetap menjaga kondisi mental aparat penegak hukum (APH) agar selalu memiliki taqwa kepada

Tuhan yang Maha Esa sehingga mereka tidak hanya menjadi anggota Polri yang berkomitmen dan berdedikasi kepada Polri dan kepada negara Republik Indonesia sehingga tidak memiliki keberanian melanggar kode etik profesi Polri.

- b. Apel pagi selalu dilakukan oleh Polres Salatiga dalam menjaga disiplin para anggotanya. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi Polri dan melaksanakannya. setiap anggota Polri juga harus memiliki tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etik profesi Polri sebagai bagian dari anggotanya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan dan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang profesional serta dicintai oleh masyarakat pun dapat tercapai. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral dan etika yang tinggi pada setiap anggota Polri.
- c. Pelanggaran Tindak Pidana kesusilaan bagi anggota Polri di Proses hukum melalui Peradilan Umum setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses Internal Polri Yaitu Proses Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi Polri. Jadi apabila anggota Polri melakukan tindak pidana maka ia mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Hal ini agar memberikan efek jera kepada anggota Polri yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana.
- d. Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana yang melanggar kode etik profesi Polri maka diperlukan adanya aturan yang mengikat Pimpinan Polisi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat sering memberi arahan dan penegasan terhadap anggota polisi di Polres Salatiga agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilakukan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar 3 (tiga) peraturan, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan “Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum”, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan

setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri.

Perlu diingat, bagi anggota Polri diperkenankan mengundurkan diri saat proses pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan pertimbangan tertentu, dengan pengecualian apabila terduga pelanggar kode etik Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1-2) Perpol No.7 Tahun 2022 yang menyebutkan “(1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP”. Ayat (2) menyebutkan, “Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 111 ayat (2) bersifat kumulatif, bila huruf a dan b terpenuhi, tapi juga harus melihat syarat huruf c. Kata lain, pelanggaran yang dilakukan Ferdy Sambo kategori berat sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (3) Perpol 7/2022. Kategori berat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 17 ayat (3) menyebutkan, “Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria: a. dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain; b. adanya pemufakatan jahat; c. berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum; d. menjadi perhatian publik; dan/atau e. melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap”.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota

polisi yang bersangkutan. Hal ini diatur didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara biasa karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang berlaku dalam kelembagaan polri yang juga harus dipatuhi. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat kepada atasan yang diberikan kewenangan untuk menerapkan hukuman yaitu Ankum (Atasan yang berhak menghukum). Ankum mempunyai kewenangan untuk memberi perintah kepada Provost atau pejabat yang ditunjuk untuk mendalami dan memeriksa pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pemeriksaan suatu perkara harus didasarkan atas adanya laporan, tertangkap tangan, atau temuan dari petugas. Laporan yang dimaksud ialah hal yang disampaikan oleh setiap orang baik lisan maupun tulisan kepada petugas yang berwenang atas terjadinya suatu pelanggaran disiplin dan kode etik. Selanjutnya laporan yang disampaikan, dituangkan kedalam bentuk laporan Polisi yang dibuat oleh Provost.

B. Saran

Setelah melakukan riset dan mengetahui sedikit banyaknya tentang tugas polri, maka penulis ingin memberikan saran mengenai kode etik profesi kepolisian, yaitu :

1. Kode etik pada dasarnya dibuat untuk mempertegas suatu profesi tentang apa yang pantas dilakukan, dan apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Latar belakang dibuatnya Kode etik sebagai sarana kontrol bagi masyarakat pada profesi tertentu. Tujuan

utamanya adalah agar profesi tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain atau menguntungkan diri sendiri. Kode etik ini biasanya dibuat secara tertulis, dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dalam kualifikasi berat adalah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) PERKAP Nomor 14 tahun 2011 dan PP Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat

2. Hendaknya dalam memutuskan sesuatu dalam melaksanakan tugas anggota Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai tribrata dan catur prestya, serta kode etik profesi kepolisian dengan sungguh-sungguh, dan berusaha mematuhiya sebaik mungkin.
3. Setiap tindakan yang dilarang oleh peraturan tentang kode etik profesi kepolisian adalah tentu merupakan tindakan tercela dan merugikan, dan juga dilarang agama, jadi dasar agama dan peraturan Kapolri adalah dua dasar yang cukup kuat dalam menjadi pagar dalam menjalankan tugas baik dan hendaknya menjadi bagian penting dalam mempertimbangkan dan melakukan sesuatu.
4. Dalam upaya Polri menjaga keutuhan NKRI selalu mengalami adanya hambatan dan hambatan. Tetapi meski demikian, sebagai aparat penegak hukum maka Polri harus siap sedia dalam mengatasi masalah tersebut. Penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh anggota Polri juga salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, sehingga perlu adanya pengawasan oleh Ankom kepada bawahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Padang: Elsam. 2013
- Alma buchari, guru profesional, edisi revisi. Bandung: Alfabeta, 2012
- Asshiddiqie, Jimly*, “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”. Jakarta,. Konstitusi Press, 2006
- Basyarudin dan Budi Kurniawan. 2021. Tesis. Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*. Universitas Pamulang.
- Bertens. Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Fajar Mukti ND dan Yulianto, Acmad. 1994.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, PT*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005
- Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- Maliana, Sobirin dan Marzuki Suparman, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, UII Pres. 2002
- Miles dan Huberman. Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia. 1992.
- Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2015
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Salatiga. 1995
- Ngatiya. 2020. *Tesis. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*. Universitas Tanjungpura
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

Rachman Hermawan, Kode Etik : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Profesi Indonesia, Jakarta : Sagung Seto, 2006

Riandini S, Selvy Ayu dan Abdoel Madjid and Lucky Endrawati. 2012. Tesis. *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur Surabaya)*. Universitas Brawijaya

Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta.1982.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.1999

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008

Suprihatiningrum Jamil, Guru Profesional, cetakan II, Jogjakarta: Aruzz media, 2014

Tukiran Taniredja dkk, Konsep Dasar Pendidikan Pancasila, Yogyakarta. 2006

Waluyo Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama. 2003.

Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

- A.A. Ngurah Manik Oka , Made Sugi Hartono , Muhamad Jodi Setianto.2022. Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022)
- Andreas Putra Batee Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan (Studi Di Polres Binjai). <https://jurnal.pancabudi.ac.id › article › download>
- Ngatiya. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak). 2012. Jurnal Nestor Magister Hukum Jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tanjungpura
- Ni Komang Ayu Sri Agustini, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara 2021. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. 2019. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa.
- Krisna Monita Sari, Suwari Akhmaddhian. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba. Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia. Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970
- M. Pradhana, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK),Lampung
- Rajalahu, Yanius, 2013, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol 11/No.2
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<https://id.wikipedia.org › wiki › Kepolisian> diakses pada 15 Juni 2023